



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH Nomor : 421.1/ 1470 / 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZKIA" "Jl.Lingkar Blang Paseh Komplek Pemda Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Nomor : 03/PAUD-AZ/2015 Tanggal 11 Mei 2015
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZKIA" yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
b. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AZKIA"
▪ Pengelola : SAIDAH ELFIAH LUBIS
▪ Alamat : Jl.Lingkar Blang Paseh Komplek Pemda Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
- Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 Mei 2015


Drs. LAISANI, M.Si